



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokpukon Kode Pos. 24352  
Telp. (0645) 43423, 402 / Faks. (0645) 434330



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 3442

Berdasarkan Permohonan Dari : KB SBB AN-NUR  
Nomor / Tanggal : 421.1/13/KB SBB AN-NUR/2024, 12 Agustus 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB SBB AN-NUR  
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
No NPSN : 69798349  
Tahun Pendirian : 2004  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Semai Benih Bangsa  
( PAUD SBB ) An-Nur  
Alamat : Gampong Geulinggang Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara  
TMT : 06 September 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :  
06 September 2024 s.d 06 September 2026.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 17 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Yusuf Hidayat, S.Sos, M.Pd

Pemula Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lapang
3. Arsip

